



URGENSI PENGESAHAN RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI, SOSIOLOGI, DAN ANTROPOLOGI

Satria Hadi Wibowo, Rolin Yahuli, Rose Benedict Angel,

Tiyas Asri Putri, Devina Melosia Mangiwa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Hukum Adat mengambil andil yang cukup penting dalam pembentukan suatu perundangan di Republik ini, sebaliknya pemerintah pun harus hadir dalam memberikan suatu bentuk rasa tanggung jawab untuk melindungi masyarakat hukum adat. Perlindungan, pengakuan dan pemenuhan hak terhadap masyarakat hukum adat berhubungan erat dengan substansi hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak masyarakat adat perlu dilindungi demi menjaga agar tidak terjadi suatu konflik yang berkepanjangan yang dilatar belakangi oleh berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat adat seperti contohnya konflik mengenai hak ulayat tanah adat, dan konflik antar perseroan dan badan pemerintah dengan masyarakat adat yang sering kali menyusahkan banyak pihak. Di Indonesia sendiri Hukum adat adalah suatu aturan tidak tertulis yang diakui keberadaannya oleh negara. Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi mendesak dikarenakan perlu adanya suatu peraturan yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusi masyarakat adat dan tidak hanya itu namun menjamin juga hak-hak konstitusi dari masyarakat adat tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pembaca agar dapat mengetahui apa yang menjadi urgensi dari RUU Masyarakat Adat dilihat dari beberapa aspek seperti antropologi, sosiologi dan psikologi. Serta bagaimana RUU ini dilihat dari kacamata perundangan nasional, dan apa yang menjadi cita-cita dari pembentukan RUU tersebut.

Kata Kunci: hukum adat, masyarakat hukum adat, aspek hukum pembangunan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan

jumlah lebih dari 17.000 pulau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia telah 1.340

*Correspondence Address : hadiwibowosatria3@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i5.2023. 2314-2322

© 2023UM-Tapsel Press

suku bangsa.² Dengan suku yang begitu banyak, tentunya akan diiringi pula dengan keberadaan penduduk asli atau masyarakat hukum adat.

Hukum adat terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur - unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan hukum adat sendiri. Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.

Potensi multi tafsir misalnya dapat dilihat dari aspek siapa yang termasuk dalam masyarakat hukum adat, hal tersebut menimbulkan perdebatan tentang identitas personal individu yang berada dalam kelompok masyarakat dalam hukum adat, berkaitan dengan pengakuan menyangkut hubungan kelompok yang ada dalam masyarakat dengan perorangan sebagai anggota dalam satu kesatuan yang dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat.

Hukum adat adalah sistem hukum yang berkembang di antara masyarakat adat dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka selama berabad-abad. Namun, meskipun memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, hukum adat seringkali tidak diakui dan dilindungi dengan baik oleh hukum nasional. Dihadapkan pada penggerak pembangunan sosial dan kebutuhan masyarakat adat, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mengesahkan R UU tentang Masyarakat Adat.

R UU Masyarakat Adat (R UU MHA) adalah sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. R UU ini sangat penting untuk dijadikan dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, baik individu maupun komunal, mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat hukum adat dan menimbulkan konflik dalam masyarakat hukum adat, sehingga merupakan suatu ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional.³

Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik terhadap hukum adat dan kehidupan masyarakat adat pada umumnya. Penting untuk melihat urgensi pengesahan R UU ini dari berbagai sisi, termasuk psikologis, sosiologis, dan antropologi. Dalam perspektif psikologi, pengesahan R UU MHA dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka.

Dalam perspektif sosiologi, pengesahan R UU MHA dapat memperkuat identitas budaya masyarakat hukum adat dan memperkuat integrasi sosial antar kelompok masyarakat di Indonesia.⁴ Dalam perspektif sosiologi, pengesahan R UU MHA dapat memperkuat identitas

² Administrator. (n.d.). *Indonesia.go.id - Suku Bangsa*. Portal Informasi Indonesia. Retrieved June 20, 2023, from <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>

³ Gunawan, J. N. (2022, July 11). *Urgensi Dari Pengesahan R UU Masyarakat Hukum Adat*. Kumparan. Retrieved June 20, 2023, from [https://kumparan.com/jihan-nadhira-](https://kumparan.com/jihan-nadhira-gunawan/urgensi-dari-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-1yPt3luok3Q)

[gunawan/urgensi-dari-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-1yPt3luok3Q](https://kumparan.com/jihan-nadhira-gunawan/urgensi-dari-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-1yPt3luok3Q)

⁴ Kompas.com. (2021, February 26). *Menilik Alasan Pentingnya Pemerintah Mengesahkan R UU Masyarakat Adat*. Kompas.com. Retrieved June 20, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/26/06251311/menilik-alasan-pentingnya-pemerintah-mengesahkan-ruu-masyarakat-adat?page=all>

budaya masyarakat hukum adat dan memperkuat integrasi sosial antar kelompok masyarakat di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang tertera pada latar belakang, maka untuk mengetahui urgensi pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, jurnal ini ditulis untuk memecahkan dua permasalahan yaitu :

1. Bagaimana urgensi pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin masyarakat hukum adat?
2. Bagaimana pengaruh aspek psikologi, sosiologi, dan antropologi berkontribusi pada pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode riset *socio-legal* menggunakan pendekatan interdisipliner (disiplin ilmu non hukum) untuk mempertajam analisis doctrinal, sehingga dapat mengurai dan memecahkan masalah atau kenyataan hukum di lapangan yang menjadi objek riset. Metode *socio-legal* merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu, kajian *socio-legal* kini menjadi tren di kalangan para penstudi ilmu hukum. Metodologinya dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum.

Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain. Yakni dengan cara

mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah sehingga akan terjawab rumusan masalahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin masyarakat hukum adat

Masyarakat Hukum Adat merupakan sekelompok orang yang hidup dalam satu garis keturunan dalam hal asal-usul nenek moyang dan/atau tempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis, identitas budaya, hukum adat tertentu, yang tetap dihormati, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan, serta sistem nilai yang mendefinisikan institusi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Pengakuan negara merupakan hak yang diberikan oleh negara terhadap suatu entitas baru yang telah memenuhi semua unsur konstitutif negara yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara dan yang telah menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai mana telah diatur. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.⁵

RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU) merupakan salah satu dari sekian banyak RUU yang dirancang dengan ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan pengakuan hukum masyarakat

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Edisi Kedua. Cetakan ke-1. Kajarata. Balai Pustaka. Hal. 595.

hukum adat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat menurut hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman, komunitas dan prinsip-prinsip Persatuan".⁶ Artinya negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkannya R UU Masyarakat Adat, maka perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dapat terjamin.

Urgensi dari Pengesahan R UU Masyarakat Adat antara lain adalah memperbaiki hubungan negara dengan masyarakat hukum adat dan mendudukan Masyarakat Adat sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya di Indonesia sehingga menimbulkan kesetaraan antar masyarakat. Masyarakat hukum adat harus dilindungi agar dapat hidup dengan aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta memberikan jaminan hukum bagi masyarakat hukum adat untuk menikmati kehidupannya. Hak dan menjadi dasar tindakan pemerintah untuk mengembalikan hak masyarakat hukum adat atas hukum, pemberian hak dan pelaksanaan program pembangunan.

Pengaturan pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk melindungi hak Masyarakat Hukum Adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi. Pengaturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya seperti terpenuhinya hak tanah ulayat.

Dampak yang diterima oleh Masyarakat Hukum Adat apabila Pengesahan R UU Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Maka, R UU Masyarakat Hukum Adat harus segera disahkan karena berkaitan dengan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan serta kepastian hukum. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya menyangkut hak atas tanah atau sumber daya alam, tetapi juga hak ulayat atas hak-hak dasar seperti pengaturan kedaulatan masyarakat lokal, memiliki hak untuk mengamalkan keyakinannya.

B. Pengaruh aspek psikologi, sosiologi, dan antropologi berkontribusi pada pengesahan R UU Masyarakat Hukum Adat

R UU Masyarakat Hukum Adat berupaya memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi mereka yang meneruskan tradisi dan sistem hukum adatnya. Dalam proses pengesahan langkah ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk psikologi, sosiologi, dan antropologi, untuk memahami dan memperkuat argumen pengesahan R UU Masyarakat Hukum Adat. Berikut adalah pembahasan tentang pengaruh ketiga aspek tersebut:

1. Aspek psikologi memainkan peran penting dalam membentuk sikap, persepsi, dan perilaku individu, termasuk dalam konteks

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

pengambilan keputusan politik seperti pengesahan RUU. Berikut adalah beberapa pengaruh aspek psikologi yang dapat mempengaruhi pengesahan RUU MHA:

- **Identitas dan Kepentingan Kelompok:** Identitas kelompok masyarakat hukum adat merupakan faktor psikologis yang kuat. Identitas kelompok ini dapat mempengaruhi persepsi dan sikap anggota parlemen dalam mempertimbangkan pengesahan RUU MHA.⁷ Jika anggota parlemen memiliki afiliasi dengan kelompok masyarakat hukum adat atau merasakan kepentingan politik yang terkait, mereka mungkin lebih cenderung mendukung RUU MHA.
- **Persepsi terhadap Keadilan dan Kesetaraan:** Psikologi individu juga berperan dalam persepsi terhadap keadilan dan kesetaraan. Pengesahan RUU MHA melibatkan pemberian hak-hak kepada masyarakat hukum adat yang sebelumnya mungkin diabaikan. Persepsi individu terhadap apakah pengakuan hak-hak ini adil dan memberikan kesetaraan dapat mempengaruhi sikap dan dukungan mereka terhadap RUU MHA.
- **Stigma dan Stereotipe:** Stigma dan stereotipe terhadap masyarakat hukum adat juga dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku anggota parlemen terkait RUU MHA. Jika anggota parlemen memiliki stereotipe negatif terhadap masyarakat hukum adat, mereka mungkin cenderung menentang pengesahan RUU MHA. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi stigma dan stereotipe ini melalui pendidikan dan informasi yang akurat.
- **Tekanan Politik dan Opini Publik:** Psikologi politik juga mempengaruhi pengambilan keputusan anggota parlemen. Mereka mungkin mengalami tekanan politik dari kelompok atau partai politik mereka untuk mendukung atau menentang RUU MHA. Selain itu, opini publik juga dapat mempengaruhi sikap anggota parlemen terkait RUU MHA. Jika opini publik mendukung pengesahan RUU MHA, anggota parlemen mungkin lebih cenderung untuk mendukungnya agar tetap mendapatkan dukungan publik.
- **Empati dan Solidaritas:** Aspek psikologi lainnya adalah empati dan solidaritas. Jika anggota parlemen mampu memahami pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat, mereka mungkin lebih cenderung untuk mendukung RUU MHA. Empati juga dapat mendorong solidaritas dengan masyarakat hukum adat dan menggerakkan anggota parlemen untuk berbuat adil dan memberikan pengakuan kepada mereka.

⁷ Nurihsan, J. (2015). Psikologi Sosial Kontemporer: Teori, Penelitian, dan Penerapannya. Bandung: Refika Aditama.

Penting untuk mencatat bahwa pengaruh aspek psikologi ini tidak berlaku secara universal. Setiap individu dan kelompok memiliki keunikan dan perbedaan yang dapat mempengaruhi sikap dan keputusan mereka terkait RUU MHA. Namun, dengan memahami faktor-faktor psikologis ini, dapat dilakukan upaya untuk membangun dukungan yang lebih luas dan meminimalkan hambatan dalam pengesahan RUU MHA.

Pengaruh aspek psikologi terhadap pengesahan RUU MHA tidak bisa diabaikan. Identitas kelompok, persepsi terhadap keadilan dan kesetaraan, stigma dan stereotipe, tekanan politik dan opini publik, serta empati dan solidaritas adalah beberapa faktor psikologis yang berkontribusi pada proses ini⁸. Dengan memperhatikan dan memahami pengaruh-pengaruh ini, langkah-langkah dapat diambil untuk mempromosikan dukungan yang lebih luas terhadap pengesahan RUU MHA dan memastikan pengakuan yang adil dan seimbang bagi masyarakat hukum adat.

2. Aspek sosiologi dapat memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat. RUU tersebut memiliki tujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, serta mempromosikan keberlanjutan budaya dan tradisi mereka. Dalam konteks ini, aspek sosiologi mempertimbangkan peran masyarakat adat dalam masyarakat yang lebih luas, serta dampak sosial dari pengesahan RUU tersebut.

Salah satu kontribusi utama aspek sosiologi adalah pemahaman tentang dinamika sosial di dalam masyarakat adat dan hubungannya

dengan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat adat memiliki struktur sosial yang unik, dengan sistem nilai, norma, dan hierarki yang berbeda. Aspek sosiologi memungkinkan analisis tentang bagaimana pengakuan hukum terhadap masyarakat adat akan memengaruhi dinamika sosial dalam komunitas mereka.⁹ Hal ini juga mempertimbangkan perubahan dalam interaksi dan hubungan antara masyarakat adat dan masyarakat mayoritas.

Selain itu, aspek sosiologi juga memperhatikan implikasi ekonomi dari pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Masyarakat adat seringkali memiliki pengetahuan dan praktik-praktik tradisional yang berharga dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengakuan hukum dapat memberikan legitimasi atas hak kepemilikan dan pengelolaan mereka terhadap sumber daya tersebut. Dengan demikian, RUU Masyarakat Hukum Adat dapat menciptakan kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat adat, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

3. Aspek sosiologi juga mempertimbangkan faktor sosial lainnya, seperti identitas dan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat adat. Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dapat membantu memperkuat identitas budaya mereka dan membangun rasa harga diri. Selain itu, RUU tersebut juga dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dalam konteks ini, pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat dapat berkontribusi pada

⁸ Sujarwo, S. (2017). Psikologi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁹ Marzuki, Peter Mahmud. (2019). "Perspektif Sosiologi Hukum dalam Konteks Pengesahan RUU

Masyarakat Hukum Adat." Jurnal Ilmu Hukum, 23(3), 391-410.

pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat adat, sehingga memperbaiki kualitas hidup mereka.

Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat tidak hanya melibatkan masyarakat adat dan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, aspek sosiologi juga memperhatikan pengaruh dan tanggapan dari masyarakat mayoritas terhadap pengesahan RUU tersebut. Dalam beberapa kasus, pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dapat menghadapi resistensi dan konflik sosial. Oleh karena itu, aspek sosiologi memainkan peran penting dalam mengidentifikasi potensi konflik dan merumuskan strategi yang mempromosikan dialog, pemahaman, dan rekonsiliasi antara masyarakat adat dan masyarakat mayoritas.

4. Aspek sosiologi berkontribusi pada pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat melalui pemahaman terhadap dinamika sosial, implikasi ekonomi, pemenuhan kebutuhan sosial, serta interaksi antara masyarakat adat dan masyarakat mayoritas. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, pengesahan RUU tersebut dapat dirancang secara lebih holistik, berfokus pada perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pembangunan yang berkelanjutan. Pengaruh aspek sosiologi dalam proses ini membantu memastikan bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat memiliki dampak positif dan relevan bagi masyarakat adat, masyarakat mayoritas, dan masyarakat secara keseluruhan.

5. Aspek antropologi dapat memberikan kontribusi penting dalam pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sebagai disiplin ilmu yang mempelajari manusia dan budaya,

antropologi dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan masyarakat hukum adat. Berikut ini adalah beberapa cara di mana aspek antropologi dapat berkontribusi dalam proses pengesahan RUU MHA.

- Antropologi dapat membantu memahami konteks dan kompleksitas masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat seringkali memiliki sistem nilai, norma, dan praktik yang berbeda dengan sistem hukum modern yang ada. Antropologi dapat menyelidiki struktur sosial, kebiasaan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat hukum adat.¹⁰ Penelitian antropologis dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan mereka dengan lingkungan alam, sistem kepemimpinan tradisional, dan praktik-praktik adat yang unik. Informasi ini dapat membantu legislator dan pembuat kebijakan untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat hukum adat secara holistik, dan dengan demikian merumuskan RUU MHA yang akurat dan efektif.
- Antropologi dapat membantu mendokumentasikan pengetahuan lokal dan sistem hukum adat yang ada. Salah satu tantangan dalam pengesahan RUU MHA adalah memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap praktik-praktik adat yang

¹⁰ Lontaan, Klemens. (2015). Metode Penelitian Antropologi Sosial. Manado: Penerbit Buku Kompas.

berbeda di berbagai wilayah. Dalam banyak kasus, pengetahuan hukum adat belum didokumentasikan secara formal dan seringkali hanya tersimpan dalam lisan atau praktik yang dilakukan oleh tetua adat. Studi antropologi dapat membantu dalam memahami, merekam, dan mendokumentasikan praktik-praktik hukum adat ini. Melalui wawancara, observasi, dan penelitian lapangan, antropolog dapat menyusun catatan yang terperinci tentang tata cara, prosedur, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat. Informasi ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan RUU MHA yang inklusif dan akurat.

- Antropologi dapat membantu dalam mengidentifikasi tantangan dan konflik yang mungkin muncul dalam proses pengesahan RUU MHA. Penerapan hukum adat seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti konflik dengan hukum nasional, perubahan sosial, atau perubahan lingkungan¹¹. Antropologi dapat melakukan analisis konflik dan identifikasi potensi tantangan dalam mengimplementasikan hukum adat. Studi antropologis juga dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dan mencari solusi yang dapat diterapkan secara

berkelanjutan. Informasi ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa RUU MHA mencerminkan realitas sosial dan lingkungan di mana masyarakat hukum adat beroperasi.

SIMPULAN

Hukum Adat memiliki peran penting dalam pembentukan perundangan di Republik ini, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat hukum adat. Perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak terhadap masyarakat hukum adat terkait erat dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks Indonesia, Hukum Adat diakui oleh negara meskipun bersifat tidak tertulis. Oleh karena itu, RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi mendesak sebagai suatu peraturan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusi masyarakat adat. RUU tersebut juga bertujuan untuk mengatasi konflik yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat adat, seperti konflik mengenai hak ulayat tanah adat atau konflik antara perseroan dan badan pemerintah dengan masyarakat adat.

Dalam proses pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, terdapat pengaruh dari aspek psikologi, sosiologi, dan antropologi. Aspek psikologi membantu memahami persepsi, sikap, dan motivasi individu terkait dengan hukum adat, sedangkan aspek sosiologi memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan hubungan antara masyarakat adat dengan masyarakat luas. Aspek antropologi berperan dalam memahami

¹¹ Clammer, John. (2007). Antropologi dan Sosiologi: Perspektif Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

budaya, tradisi, nilai, dan praktik masyarakat adat serta pentingnya kearifan lokal dalam konteks budaya yang lebih luas.

Dengan mempertimbangkan aspek psikologi, sosiologi, dan antropologi dalam proses pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, diharapkan RUU tersebut dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat secara holistik, menghormati identitas dan hak mereka, serta meminimalkan konflik yang terjadi

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka disini penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Hukum adat berdampak signifikan pada konstitusi Republik, dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk asli dan suku. Perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 secara langsung terkait dengan hak-hak masyarakat hukum adat.

Hukum adat Indonesia diakui oleh pemerintah meskipun tidak dikodifikasi. RUU Masyarakat Adat diperlukan karena dapat menjamin perlindungan hak konstitusional masyarakat adat. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang sering dihadapi masyarakat adat, seperti konflik dengan bisnis dan lembaga pemerintah atau ketidaksepakatan atas hak tanah tradisional mereka. Maka dari itu, disarankan bagi lembaga legislatif untuk mengusulkan dan membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kedudukan Hukum Adat di Indonesia.

2. Penulis menyarankan agar Masyarakat Adat tetap dapat melestarikan dan menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku karena hukum adat merupakan budaya yang dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Administrator. (n.d.). *Indonesia.go.id - Suku Bangsa*. Portal Informasi Indonesia. Retrieved June 20, 2023, from <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>

Clammer, John. (2007). *Antropologi dan Sosiologi: Perspektif Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gunawan, J. N. (2022, July 11). *Urgensi Dari Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat*. Kumparan. Retrieved June 20, 2023, from <https://kumparan.com/jihan-nadhira-gunawan/urgensi-dari-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-1yPt3luok3Q>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Edisi Kedua. Cetakan ke-1. Kajarta. Balai Pustaka. Hal. 595.

Kompas.com. (2021, February 26). *Menilik Alasan Pentingnya Pemerintah Mengesahkan*

Lontaan, Klemens. (2015). *Metode Penelitian Antropologi Sosial*. Manado: Penerbit Buku Kompas.

Marzuki, Peter Mahmud. (2019). "Perspektif Sosiologi Hukum dalam Konteks Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Ilmu Hukum*, 23(3), 391-410.

Nurihsan, J. (2015). *Psikologi Sosial Kontemporer: Teori, Penelitian, dan Penerapannya*. Bandung: Refika Aditama.

RUU Masyarakat Adat. Kompas.com. Retrieved June 20, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/26/06251311/menilik-alasan-pentingnya-pemerintah-mengesahkan-ruu-masyarakat-adat?page=all>

Sujarwo, S. (2017). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

Satria Hadi Wibowo, Rolin Yahuli, Rose Benedict Angel, Tiyas Asri Putri, Devina Melosia Mangiwa
Urgensi Pengesahan Ruu Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Psikologi.....(Hal 2314-2322)